RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT ANUGERAN ENERGITAMA

- Ruang Lingkup Sertifikasi : Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
- Kegiatan : Penilikan

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
   Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
   Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
   - Nomor : LVLK-010-IDN
   - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI
   - Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
   - Berlaku s.d : 26 September 2025
6. Direktur : Ir Kurnia, IPU
7. Tim Auditor : Bayu Satria Pramana, S.Hut
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : PT ANUGERAH ENERGITAMA
2. Alamat Kantor : Permata Kuningan Building, 11th Floor
   Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C, Jakarta Selatan
3. SK HGU : SK Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 6/HGU/KEM-ATR/BPN/2018 Tanggal 12 Januari 2018
4. Ruang Lingkup Audit : Rencana Penebangan Kayu Hutan Alam Di Dalam Areal HGU Tahun 2020 seluas 125 Hektar di Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Anugerah Energitama, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
5. Lokasi IPK : Perkebunan Kelapa Sawit PT Anugerah Energitama. di Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur
6. Pengurus Perusahaan
   Direksi :
   1. Budiono Tanbun (Direktur Utama)
   2. Elisabeth (Wakil Direktur Utama)
   3. Martusin Yapriadi (Direktur)
   4. Dr. Djanadi Bimo Prakoso (Komisaris Utama)
   5. Meilanie S. (Wakil Komisaris)
   6. Sohut Chairil (Komisaris)
7. Nama MR *Auditee* : Herlian, SE

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 14 Juni 2021
- Tempat : Kantor PT Anugerah Energitama di Kab. Berau
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman dan/ atau persetujuan auditi tekait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.
  b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee,* dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.9*.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 14 – 16 Juni 2021
- Tempat : Kantor dan Areal IPK PT Anugerah Energitama
- Ringkasan Catatan :
  a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
  b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :
     - Tinjauan dokumen dan wawancara; dan
     - Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.
  c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form *P01-4.10.*

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 17 Juni 2021
- Tempat : Kantor PT Anugerah Energitama di Kab. Berau
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
  b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian yang akan diselesaikan paling lambat tanggal 22 Juni 2021.
  c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.11.*

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 22 Juni 2021
- Hasil Keputusan audit penilikan pada PT Anugerah Energitama :
  a) PT Anugerah Energitama telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/ SET.5/KUM.1/12/2020.
  b) Status S-LK PT Anugerah Energitama dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1

Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

1.	Verifier 1.1.1.a	:	IPK pada areal pinjam pakai Kawasan Hutan di Hutan Produksi
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Anugerah Energitama bukan merupakan IPK Hutan Alam pada areal IPPKH
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Peta lampiran IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Anugerah Energitama bukan merupakan IPK Hutan Alam pada areal IPPKH
3.	Verifier 1.2.1.a	:	Areal HGU berasal dari areal pelepasan Kawasan hutan
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Anugerah Energitama bukan merupakan IPK Hutan Alam pada HGU berasal dari pelepasan Kawasan hutan
4.	Verifier 1.2.1.b	:	Areal HGU berada pada APL
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Letak dan lokasi areal HGU berada di dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) atau Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai Peta RTRWP Provinsi Kalimantan Timur. b) Kepemilikan Sertifikat HGU dengan total luas 3.736,3500 hektar berdasarkan SK Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 6/HGU/KEM-ATR/BPN/2018 Tanggal 12 Januari 2018 yang berlaku selama 35 tahun (sampai dengan 11 Januari 2053) dan meliputi : - NIB No. 16.05.00.00.00115 = 2.419,1400 Hektar - NIB No. 16.05.00.00.00181 = 34,1100 Hektar - NIB No. 16.05.00.00.00116 = 576,1300 Hektar - NIB No. 16.05.00.00.00184 = 8,8900 Hektar - NIB No. 16.05.00.00.00117 = 219,8100 Hektar - NIB No. 16.05.00.00.00120 = 478,2700 Hektar c) Perkebunan kelapa sawit PT Anugerah Energitama.telah memilki dokumen pengelolaan lingkungan hidup berupa Izin Lingkungan dan Kelayakan Lingkungan Hidup untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit, meliputi sesuai SK Bupati Berau No. 785 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Izin Lingkungan dan SK Bupati Berau No. 784 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup. d) Lokasi Blok IPK sesuai Peta IPK/Rencana Tebang PT Anugerah Energitama Tahun 2020, berada di dalam areal KBNK / APL sesuai Peta RTRWP Provinsi Kalimantan Timur

			e) Berdasarkan pengambilan titik koordinat lapangan pada batas blok IPK, di tiitik N 2^0 29' 8" E 117^0 27' 7", diketahui bahwa letak lokasi IPK/Rencana Tebang PT Anugerah Energitama Tahun 2020, berada di dalam areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Anugerah Energitama pada Sertifikat HGU nomor 00079 dengan NIB No. 16.05.00.00.00115
5.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen rencana IPK (survery potensi)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Anugerah Energitama bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
6.	Verifier 1.3.1.b	:	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang sama dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Anugerah Energitama bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
7.	Verifier 1.3.1.c	:	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Anugerah Energitama bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
8.	Verifier 1.3.1.d	:	IPK Pada APL
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Anugerah Energitama bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
9.	Verifier 1.3.1.e		Peta lampiran IPK
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		IPK PT Anugerah Energitama bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
10.	Verifier 1.4.1.a		Hak Atas Tanah (HAT)
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		IPK PT Anugerah Energitama bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani SHM (sertifikat Hak Milik), Hak Pakai, atau Penguasaan Tanah lainnya yang diakui oleh BPN..
11.	Verifier 1.4.1.b		Peta lampiran IPK
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		IPK PT Anugerah Energitama bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani SHM (sertifikat Hak Milik), Hak Pakai, atau Penguasaan Tanah lainnya yang diakui oleh BPN..

PRINSIP 2

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen rencana penebangan IPK
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode penilikan terdapat perpanjangan rencana penebangan IPK Tahun 2020 PT Anugerah Energitama dengan terget luas = 125 hektar dan total volume = 8.039,81 m3, telah dilaporkan dan diverifikasi sesuai surat Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda Nomor : S.571/BPHP.XI/PEPHP/4/2021 tanggal 8 April 2021 dan telah di approve pada SIPUUH online PT Anugerah Energitama.
2.	Verifier 2.1.2	:	SIPUHH
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PT Anugerah Energitama telah memilki password untuk akses ke SIPUHH dan berstatus aktif. b) PT Anugerah Energitama menunjuk Sdr. Muliadi sebagai operator SIPUHH berdasarkan Surat Direktur PT AGE No. 021/AE-D&L/Eks/1.6/2020.P-OS/HGU-AE/XI/2020 tanggal 2 November 2020
3.	Verifier 2.1.3.a	:	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Blok IPK/Rencana Tebang Tahun 2020 PT Anugerah Energitama memilki dokumen inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) yang lengkap dan absah, terdiri dari : - Laporan Hasil Cruising (LHC) dilengkapi Peta dan Rekapitulasi LHC ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Ir. Kris Tri Saptama No. Reg. 00774-11/CANHUT/XX/2012 - Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising, dibuat tanggal 15 Juli 2020 dan ditanda tangani oleh Tim Pelaksana (Ir. Kris Tri Saptama, Herlian, SE dan Sani) dan diketahui oleh Direktur PT AGE (Chandra Wilson H.) untuk hasil pekerjaan cruising seluas 125 hektar dengan intensitas (IS) 100% - Surat pernyataan, dibuat tanggal 23 Juli 2020 dan ditanda tangani oleh GANISPHPL-CANHUT (Ir. Kris Tri Saptama) dan diketahui oleh Direktur PT AGE (Chandra Wilson H). - Pakta Integritas, dibuat tanggal 23 Juli 2020 dan ditanda tangani oleh Direktur PT AGE (Chandra Wilson H).
4.	Verifier 2.1.3.b	:	Dokumen produksi kayu (LHP)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Pada Perode Audit (1 Desember 2020 s.d. 14 Juni 2021), terdapat pembuatan LHP sebanyak 9 (sembilan) set LHP dengan total 4.100 batang dan volume 8.002,41 m3 Dokumen LHP No. 001 (KBK, KBS, KBB) pada Tahun 2020 ditanda tangani oleh : - Nama : Ferry Setiawan - Jabatan : Pembuat LHP - Kompetensi : Ganis PHPL PKBR - No. Reg : 04210008344 berlaku s/d 25 Januari 2023 Dokumen LHP No. 002 (KBK, KBS, KBB) dan No. 003 (KBK, KBS, KBB) pada Tahun 2021 ditanda tangani oleh :

			- Nama : Herlian - Jabatan : Pembuat LHP - Kompetensi : Ganis PHPL PKBR No. Reg : 04210013481 berlaku s/d 7 April 2023 b) LHP yang dimaksud pada point a) di atas, dibuat berdasakan Buku Ukur yang dibuat setiap bulannya dan telah sesuai dengan LHP yang diterbitkan. c) Pengukuran kayu dan pembuatan Buku Ukur nya pada Tahun 2020/2021 dilakukan di TPn/TPK yang telah ditentukan, melalui SK Direksi PT AGE No. 011/AE-D&L/Eks/1.6/2021.P-LHP&P-SKSHHK-TPK HUTAN /HGU-AE/IV/2021 tanggal 16 April 2021 dengan petugas/ penanggung jawab atas nama Herlian d) Pada saat audit tanggal 14 Juni 2021, terdapat stok kayu bulat dengan total 4.100 batang = 8.002,41 m3, dengan rincian di TPK Hutan sebanyak 3.965 batang = 7.328,60 m3 dan TPK Antara 1 Km 33 sebanyak 135 batang = 673,81 m3. e) Uji petik terhadap 125 batang di TPK Hutan, diperoleh hasil : - Nomor kayu : SESUAI - Jenis kayu : SESUAI - Volume : tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 0,47%.
5.	Verifier 2.1.3.c	:	Rencana dan realisasi penebangan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Diverifikasi terdapat realisasi luas dan volume atas penebangan dan/ atau *Land Clearing* pada periode IPK Tahun 2020/2021 yaitu tercapai realisasi luas 125 Ha (100%) dari target luas 125 Ha dan tercapai realisasi volume sebesar 8.002,41 m^3 (99,53%) dari target volume 8.039,81 m^3. b) Lokasi areal penebangan IPK Tahun 2020 di lapangan telah sesuai letak/posisinya dengan peta IPK Tahun 2020 seluas 125 Hektar. c) Berdasarkan hasil penelusuran di lokasi blok tebangan IPK, seluruh aktifitas penebangan dilakukan di dalam blok IPK yang telah disahkan, tidak terdapat penebangan di luar batas blok IPK maupun di lokasi lainnya.
6.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Kepada IPK PT Anugerah Energitama pada periode penilikan telah diterbitkan SPP DR dan PSDH untuk rencana tebang tahun 2020, dengan total : - Total tagihan DR sebesar : US$ 96.737,52 - Total tagihan PSDH sebesar : Rp. 621.514.220,- b) Pada periode penilikan terdapat SPP untuk pelunasan tunggakan (keterlambatan pembayaran DR PSDH) pada LHP Tahun 2018 dengan total: - Total tagihan DR sebesar : US$ 28.142,50 - Total tagihan PSDH sebesar : Rp. 132.372.671,- c) Kelompok jenis, volume dan tarif, telah sesuai antara dokumen SPP dan LHP terkaitnya.
7.	Verifier 2.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) DR dan/ atau PSDH pada periode penilikan atas rencana tebang tahun 2020 telah dibayarkan lunas sesuai dokumen SPP, dengan total: - Total Pembayaran DR sebesar : US$ 96.737,52; - Total Pembayaran PSDH sebesar : Rp. 621.514.220,-

			b) Denda Keterlambatan DR dan/ atau PSDH pada periode penilikan atas LHP tahun 2018 telah dibayarkan lunas sesuai dokumen SPP, dengan total: - Total Pembayaran DR sebesar : US$ 28.142,50; - Total Pembayaran PSDH sebesar : Rp. 132.372.671,- c) Sampai dengan audit tanggal 14 Juni 2021, IPK PT Anugerah Energitama. tidak memilki tunggakan DR dan/ atau PSDH
8.	Verifier 2.2.1.c	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pembayaran DR dan/ atau PSDH pada periode penilikan untuk rencana tebang tahun 2020 telah sesuai persyaratan ukuran dan tarifnya yang berlaku.
9.	Verifier 2.2.2.a		SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai		Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		a) Penerbitan SKSHHK-KB untuk Kayu Bulat Kecil (KBK) menjadi satu dengan Kayu Bulat Sedang (KBS) dan/ atau Kayu Bulat Besar (KB) (tidak terpisahkan), dan selama periode audit 1 Desember 2020 s.d 14 Juni 2021 dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan sebanyak **20 set** SKSHHK yang terdiri atas **135 batang** dengan volume sebesar **673.81 m^3** b) Tidak terdapat penerbitan dokumen SKSHHK-KB dengan tujuan ke industri c) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan dinilai lengkap dan absah : - telah dilengkapi dengan DKB - menggunakan form / blanko SKSHHK-KB yang diterbitkan melalui SIPUHH - cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan - ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh PT Anugerah Energitama, yaitu atas nama **Herlian** dengan Nomor Register 04210013481.
10.	Verifier 2.2.2.b		SKSKB dan DKB untuk KB
	Nilai		Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		a) Penerbitan SKSHHK-KB Kayu Bulat (KB), selama periode audit 1 Desember 2020 s.d 14 Juni 2021 dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan sebanyak **20 set** SKSHHK yang terdiri atas **135 batang** dengan volume sebesar **673.81 m^3** b) Tidak terdapat penerbitan dokumen SKSHHK-KB dengan tujuan ke industri c) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan dinilai lengkap dan absah : - telah dilengkapi dengan DKB - menggunakan form / blanko SKSHHK-KB yang diterbitkan melalui SIPUHH - cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan - ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh PT Anugerah Energitama, yaitu atas nama **Herlian** dengan Nomor Register 04210013481.
11.	Verifier 2.3.1		Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai		Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		a) IPK HGU PT Anugerah Energitama Tahun 2020 seluas 125 Ha, telah memilki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan nomor seri 477.SLK.010-IDN.

b) Tanda V-Legal telah dibubuhkan di tempat yang sesuai, yaitu pada :
- dokumen produk atau yang menyertai produk (LMKB dan SKSHHK-KB)
- fisik kayu bulat

PRINSIP 3

Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi IPK

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PT Anugerah Energitama telah memilki prosedur K3 sesuai dokumen SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) b) Penanggung jawab implementasi K3 telah ditunjuk atas nama Efran Aryadi.sesuai SK Direktur PT Anugerah Energitama No. 021/SPK3/HGU-AE/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Anugerah Energitama telah menyediakan peralatan K3 untuk kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu IPK di lapangan, berupa: a) Kotak P3K di kantor site yang berisi obat-obatan dan masih dalam keadaan baik/ belum kadaluarsa. b) Tersedia APAR di kantor site yang masih bisa digunakan/ belum kadaluarsa. c) Peralatan APD seperti sepatu dan helm yang dibagikan kepada seluruh karyawan. Sarana prasarana K3 yang dijumpai dalam kondisi masih berfungsi dengan baik.
3.	Verifier 3.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Penanggung jawab K3 membuat catatan / laporan kecelakaan kerja, menggunakan form yang ditetapkan, yang memuat informasi terkait jenis upaya penanganannya.
4.	Verifier 3.2.1.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil tinjauan tehadap dokumen/laporan Daftar Karyawan PT Anugerah Energitama dan wawancara dengan Sdr. Herlian selaku MR, dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di Basecamp PT Anugerah Energitama yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun. Karyawan termuda atas nama Irene dengan posisi sebagai Admin yang lahir di Ngawi pada tanggal 17 April 2000 dan masuk menjadi karyawan pada tanggal 28 Oktober 2020, saat berusia 20 tahun 6 bulan.

Samarinda, 28 Juni 2021
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia, IPU
Direktur